



## **SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEGIATAN BADAN USAHA MILIK DESA  
DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN,  
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN  
BADAN USAHA MILIK DESA**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**RYANDA PUTRA PRATAMA**

**1500874201063**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

**2020**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Ryanda Putra Pratama  
NIM : 1500874201063  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi:

Implementasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Jambi Luar Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 11 Maret 2020

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

Masriyani, S.H.,M.H.

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara,

Masriyani, S.H., M.H.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Ryanda Putra Pratama  
NIM : 1500874201063  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi:

Implementasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Jambi Luar Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Skripsi ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Jumat, tanggal 7 bulan Maret tahun 2020, Pukul 11.30 WIB  
Di Ruang Sidang Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

Masriyani, S.H.,M.H.

Jambi, 7 Maret 2020

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

Masriyani, S.H.,M.H.

Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Ryanda Putra Pratama  
NIM : 1500874201063  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi:

Implementasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Jambi Luar Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Skripsi ini Telah diujikan dan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 7 Bulan Maret Tahun 2020, Pukul 12.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Mariyati, SH.MH.	Ketua Sidang	
Herma Yanti, SH.,MH	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, SH., MH.	Penguji Anggota	
Masriyani, SH.,MH	Penguji Anggota	

Jambi, 7 Maret 2020  
Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Dr. M. Muslih, SH., M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RYANDA PUTRA PRATAMA  
NIM : 1500874202063  
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 23 Februari 1997  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Judul Skripsi : Implementasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Jambi Luar Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Univesitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 7 Maret 2020

Mahasiswa yang bersangkutan,

Materai Rp.6000

(RYANDA PUTRA PRATAMA)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan selesainya skripsi ini merupakan suatu kebahagiaan yang sangat berarti bagi penulis, sebagai rasa syukur kepada Allah SWT., skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang terkasih dan tersayang bagi saya yang selaly ada mendampingi dan memberikan doa serta semangat dalam keadaan

apapun, teruntuk orang terkasih :

Ayahanda tercinta **Ferri Goestian**

Ibunda tercinta **Junaidah**

Bibinda tercinta **Yusnah**

Kakak-Kakak ku yang tersayang

**Almh. Feni Wahyuni Agustini**

**Felda Rizki Azalia**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa pula Sholawat beserta salam kita ucapkan kepada Baginda Rasulullah SAW. (*Allahumma Shollia'la sayyidina Muhammad wa'alalihi sayyidina Muhammad*) semoga senantiasa terlimpahkan kebaikan kepadanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul, **“Implementasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa”** sebagai bagian dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi;
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Masriyani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Dosen Pembimbing II penulisan skripsi ini;
4. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., selaku Penguji Utama dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H., yang sangat banyak sekali membantu selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi;
6. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi;

7. Bapak Drs. Asrizal selaku Camat di Kecamatan Jambi Luar Kota beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan data dalam penulisan skripsi ini;
8. Datuk Zaini selaku Kepala Desa Sungai Duren beserta jajarannya dan Bapak Erwandi selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Duren yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan data terkait penulisan skripsi ini;
9. Datuk Thamrin selaku Kepala Desa Mendalo Laut dan Bapak Chumaini selaku Sekretaris Desa di Desa Mendalo Laut yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan data terkait penulisan skripsi ini;
10. Datuk Bustami selaku Kepala Desa Senaung dan Bapak Kurnia Abadi selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa di Desa Senaung serta Nur Mawaddah selaku Ketua Unit Usaha di Badan Usaha Milik Desa di Desa Senaung yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan data terkait penulisan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat yang satu perjuangan dalam menempuh pendidikan di Universitas Batanghari, Sardila Muchsid, S.H., Rio Fajar Akbar, S.H., Gerry Jaya Burnama, Muhammad Refki Nagoya, Ivan Rinaldi, Dicky Fernando dan Falzi Hasan yang selalu memberikan dukungan dan saran-saran;
12. Serta teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Jambi, 7 Maret 2020

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persetujuan Tim Penguji .....	iv
Pernyataan Keaslian .....	v
Halaman Persembahan.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>Abstract</i> .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	6
D. Landasan Teoritis .....	7
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DESA</b> .....	19
A. Pengertian Desa .....	19
B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	24
1. Kepala Desa .....	26
2. Perangkat Desa.....	27
C. Kewenangan Desa dan Peraturan Desa .....	29
1. Kewenangan Desa .....	29
2. Peraturan Desa .....	31
D. Hak dan Kewajiban Desa .....	33
E. Musyawarah Desa .....	34
F. Sumber-Sumber Keuangan Desa .....	36
<b>BAB III BADAN USAHA MILIK DESA</b> .....	38
A. Badan Usaha Milik Desa .....	38
B. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa.....	40
C. Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa .....	42
D. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa .....	46
E. Bentuk Organisasi, Jenis Usaha dan Organisasi Badan Usaha Milik Desa .....	48

1. Bentuk Organisasi dan Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa.....	48
2. Organisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa .....	50
F. Sumber Modal dan Pertanggung Jawaban Badan Usaha Milik Desa ....	51
G. Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa .....	52
<b>BAB IV Implementasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.....</b>	<b>56</b>
A. Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa pada Beberapa Desa di kecamatan Jambi Luar Kota .....	56
1. Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Duren .....	58
2. Badan Usaha Milik Desa di Desa Mendalo Laut .....	66
3. Badan Usaha Milik Desa di Desa Senaung .....	70
B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota.....	76
1. Hambatan pada Kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Duren.....	76
2. Hambatan pada Kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Mendalo Laut .....	77
3. Hambatan pada Kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Senaung .....	78
4. Hambatan-Hambatan Lainnya.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Simpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

Untuk melaksanakan pembangunan nasional pada satuan wilayah paling kecil yang disebut dengan Desa ini, diperlukan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa dengan menggali sumber-sumber Pendapat Asli Desa (PADes) yang ada. Salah satu bentuk sumber dari PADes yaitu berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Desa. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Hal ini bertujuan agar masyarakat Desa mampu mengembangkan aset-aset yang dimiliki oleh Desa untuk menjadi salah satu sumber PADes. Pelaksanaan kegiatan BUMDes di Kecamatan Jambi Luar Kota menjadi penelitian pada penulisan skripsi ini dengan fokus permasalahan terhadap implementasi kegiatan BUMDes di beberapa desa di Kecamatan Jambi Luar Kota yaitu Desa Sungai Duren, Desa Mendalo Laut dan Desa Senaung berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 dan faktor-faktor penghambat dalam kegiatan BUMDes di Kecamatan Jambi Luar Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah *juridis empiris* dengan analisis data berasal dari hasil wawancara dengan responden/narasumber terkait kegiatan BUMDes di Kecamatan Jambi Luar Kota. Sehingga hasil penelitian ini akan fokus pada implementasi kegiatan BUMDes di Kecamatan Jambi Luar Kota.

Kata Kunci : BUMDes, implementasi, kesejahteraan

### Abstract

*To carry out national development in the smallest area unit called the Village, an effort is needed to achieve the welfare of the Village community by exploring the existing Village Original Opinion sources (PADes). One form of the source of PADes is derived from the profits generated by the Village-Owned Enterprises. Villages can establish village-owned enterprises called BUMDes. It aims to make the village community able to develop assets owned by the village to become one of the sources of the PADes. The implementation of BUMDes activities in the Jambi Luar Kota sub-district became a research in writing this thesis with a focus on the problem of the implementation of BUMDes activities in several villages in the Jambi Luar Kota sub-district namely Sungai Duren Village, Mendalo Laut Village and Senaung Village based on Village Minister Regulation Number 4 of 2015 and factors inhibitors in BUMDes activities in Jambi Luar Kota sub-district. The research method used is empirical juridical, data analysis derived from interviews with respondents / resource persons related to BUMDes activities in Jambi Luar Kota District. So the results of this study will focus on the implementation of BUMDes activities in the Jambi Luar Kota sub-district.*

Keyword : BUMDes, implementation, welfare

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1. Daftar Nama Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan Jambi Luar Kota

Tabel 1.2. Data Hasil Penelitian



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Kepengurusan BUMDes “Sungai Duren Mandiri”;
- Lampiran 2. Peraturan Desa Sungai Duren No. 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- Lampiran 3. Sticker BUMDes “Sungai Duren Mandiri”;
- Lampiran 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan dari pembangunan nasional untuk menjadikan masyarakat sejahtera dan makmur secara material maupun spiritual dengan berpedoman pada dasa negara yaitu Pancasila dan juga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk pengamalan Pancasila, pembangunan nasional harus dilakukan diseluruh aspek kehidupan bangsa dan negara yang diselenggarakan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Agar kegiatan masyarakat dan pemerintah dapat terselenggarakan, tentu masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan wajib untuk diarahkan, dibimbing dan dilindungi oleh pemerintah agar tujuan pembangunan nasional dapat terealisasikan dengan ditunjang dari masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan daerah tentunya sangat perlu dilakukan bimbingan dan arahan dari pemerintah daerah kepada masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan daerah dalam lingkup kecil yaitu Desa, merupakan pemerintahan yang sangat dekat hubungannya dengan masyarakat sehingga pengaturan secara formal dan operasional perlu diatur oleh Pemerintah Pusat. Untuk menjawab itu, Presiden bersama dengan DPR telah menerbitkan sebuah Undang-Undang tentang Desa pada tahun 2014, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara umum, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini membahas tentang Desa dimulai dari definisi-definisi tentang Desa,

siapa pemerintah Desa, hak dan kewajiban Desa, keuangan Desa, terbentuknya dan hapusnya Desa serta hal-hal lainnya.

Untuk mewujudkan salah satu dari sembilan program Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan, maka perlu dilakukan pelaksanaan kebijakan pembangunan strategis bagi Desa sebagai dasar kedaulatan secara nasional agar dapat berkompetisi secara global.<sup>1</sup> Sehingga agar kesejahteraan masyarakat meningkat, maka pengelolaan daerah harus dilakukan secara optimal agar menciptakan daerah yang produktif dan mandiri. Oleh sebab itu, daerah sangat dituntut untuk melakukan peningkatan diberbagai bidang baik bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk menunjang kemajuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mengolah dan membina masyarakatnya.

Untuk melaksanakan pembangunan nasional pada satuan wilayah paling kecil yang disebut dengan Desa ini, diperlukan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang ada. Salah satu bentuk sumber dari PADes yaitu berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDes). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa :

---

<sup>1</sup> Bappenas, *Menuju Perencana Profesional Simpul Perencana Nawa Cita Perjalanan Dua Tahun Nawa cita di Pusat dan Daerah*, Volume 29, (Jakarta: Pusbindiklatren Bappenas, April 2017), hal. 2

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Tujuan dari pembentukan BUMDes ini yaitu untuk menggerakkan pembangunan ekonomi berskala lokal pada tingkat desa. Pembangunan dilakukan atas dasar kapasitas, potensi serta kebutuhan dan juga penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa. Pembentukan BUMDes menjadi dasar utama pembangunan di Desa dengan latar belakang prakarsa pemerintah dan juga masyarakat di desa dengan berdasarkan pada prinsip *partisipatif*, *inovatif*, *kooperatif*, dan *emansipatif*.

Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dengan membentuk BUMDes, sudah diatur pada Pasal 213 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Kemudian setelah dibentuk undang-undang khusus tentang Desa, yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada BAB X Pasal 87 sampai Pasal 90 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain itu untuk lebih jelas lagi, maka pemerintah membentuk sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mana pada BAB VIII Pasal 132 sampai 142 menjelaskan tentang BUMDes. Kemudian untuk lebih kepada pelaksanaan teknis, dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa dapat mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.” Hal ini bertujuan agar masyarakat Desa mampu mengembangkan aset-aset yang dimiliki oleh Desa untuk menjadi salah satu sumber PADes. Selain itu juga BUMDes dijalankan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sehingga BUMDes diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama dibidang ekonomi dan pelayanan umum dalam mengembangkan potensi desa.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengambil sampel beberapa desa di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu Kecamatan Jambi Luar Kota. Berdasarkan data statistik, Kecamatan Jambi Luar Kota terdiri dari 19 (sembilan belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, dan hampir seluruh Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota tersebut mempunyai minimal satu BUMDes.<sup>2</sup> Untuk lebih menjawab penelitian ini maka dari 19 (sembilan belas) Desa tersebut akan di ambil sampel Desa yang memiliki BUMDes dan kegiatannya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghasilkan keuntungan bagi Desa, kemudian desa yang memiliki BUMDes namun tidak berjalan dan tidak jelas administrasinya. Dalam penelitian ini ditemukan faktor-faktor penghambat pada penyelenggaraan kegiatan BUMDes di

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Kalduni selaku Sekretaris Camat Kecamatan Jambi Luar Kota, pada hari Senin, 10 Februari 2020, pukul 10.29 WIB.

beberapa desa yang menjadi sampel penelitian yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan penjabaran isu permasalahan yang dibahas, penulisan skripsi ini akan memfokuskan pada penelitian terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes di beberapa Desa pada Kecamatan Jambi Luar Kota dan juga mencari tahu serta menjabarkan faktor-faktor yang menghambat kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi faktor penghambat kegiatan BUMDes. Oleh karena itu, skripsi ini akan mengambil judul tentang **“Implementasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas penulisan skripsi ini mengambil 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota ditinjau dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam implementasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian skripsi ini secara khusus adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota ditinjau dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam implementasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota.

### **2. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari ;
- b. Sebagai upaya untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam terkait implementasi kegiatan dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015;
- c. Sebagai pemberian informasi khususnya untuk Dosen, Mahasiswa, dan pembaca lain terkait isu hukum yang di teliti, yaitu implementasi Badan Usaha Milik Desadi Kecamatan Jambi Luar Kota.

## D. Landasan Teoritis

### 1. Teori Organisasi

Menurut Teori Organisasi Klasik (Teori Tradisional), organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku tidak mengandung kreatifitas.<sup>3</sup> Menurut Teori Klasik, organisasi didefinisikan sebagai sebuah struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama.<sup>4</sup> Kemudian teori ini sepenuhnya menguraikan unsur anatomi dari organisasi secara formal, yaitu:

- a. Sistem kegiatan yang terkoordinasi;
- b. Kelompok orang;
- c. Kerjasama;
- d. Kekuasaan dan Kepemimpinan.

Para penganut Teori Klasik suatu organisasi tergantung pada empat kondisi pokok yakni kekuasaan, saling melayani, doktrin dan disiplin dan tiang dasar dari organisasi formal yaitu pembagian kerja (untuk koordinasi), proses saklar dan fungsional (proses pertumbuhan vertikal dan horizontal), struktur (hubungan antar kegiatan), dan rentang kendali (berapa banyak atasan bisa mengendalikan bawahan).<sup>5</sup>

Organisasi menurut Siagian adalah:

---

<sup>3</sup>Lista Kuspriatni, *Studi Tentang Organisasi*, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Studi%20Tentang%20Organisasi.pdf>, diakses pada 14 Maret 2020, pukul 10.39 WIB.

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>*Ibid*

“Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.”<sup>6</sup>

Selanjutnya Manullang mengemukakan bahwa, “Perkataan organisasi berasal dari istilah Yunani *organon* dan istilah Latin *organum* yang berarti alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”.<sup>7</sup> Definisi lain juga diperkuat oleh Hasibuan bahwa, “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.”<sup>8</sup>

Terbentuknya suatu organisasi dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi dan memiliki tujuan yang sama dengan mewujudkan eksistensi dari sekelompok orang bagi masyarakat. Organisasi dapat dijadikan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang sama. Anggota organisasi memiliki keterkaitan selagi masih didalam organisasi ataupun tidak lagi menjadi bagian dari organisasi tersebut dan secara terus menerus mempertahankan organisasi tersebut sampai kapanpun.

---

<sup>6</sup>Siagian, dalam Ana Rahayu, BAB II Tinjauan Pustaka, <http://repository.unpas.ac.id/11784/4/4.%20BAB%20II%20%28Ana%20Sri%20Rahayu%20122010061%29.pdf>, diakses pada 14 Maret 2020, pukul 11.13 WIB

<sup>7</sup>Manullang, dalam Ana Rahayu, *Ibid*

<sup>8</sup>*Ibid*

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Implementasi**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi didefinisikan sebagai pelaksanaan, penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk – dari apa yang telah disepakati dulu.<sup>9</sup>

### **2. Desa**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

### **3. Pemerintahan Desa**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

### **4. Badan Usaha Milik Desa**

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (yang selanjutnya disebut BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

---

<sup>9</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 441

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## 5. **Jambi Luar Kota**

Jambi Luar Kota adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Indonesia,<sup>10</sup> yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan.

## 6. **Peraturan Menteri**

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Pada penelitian skripsi ini, Peraturan Menteri yang digunakan adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

## F. **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur dalam memilih topik dan judul penelitian, merumuskan dan mengidentifikasi masalah,

---

<sup>10</sup>Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, [https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi\\_Luar\\_Kota,\\_Muaro\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi_Luar_Kota,_Muaro_Jambi), diakses pada tanggal 13 Februari 2020, pukul 08.44 WIB.

mengolah, mengumpul, dan analisis data kemudian membahas hasil analisis data dan disampaikan atas hasil penelitian tersebut.<sup>11</sup>

## 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif,<sup>12</sup> yakni untuk menggambarkan fenomena-fenomena hukum berupa hubungan hukum antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam membentuk sebuah peristiwa hukum yaitu pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan terhadap peristiwa hukum tersebut terjadi perubahan hukum berupa pelaksanaan dan implementasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa tersebut, serta faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam implementasi Badan Usaha Milik Desa.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan istilah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini maksudnya adalah untuk menganalisis dan menyajikan fakta lapangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta apa yang terjadi di masyarakat.<sup>13</sup> Atau dengan kata lain, penelitian yuridis empiris ini merupakan penelitian hukum tentang pemberlakuan serta implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

---

<sup>11</sup>Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Atmajaya, 2010), hal. 9

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Salemba: UI-Press, 2015) hal.54

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 126

masyarakat.<sup>14</sup> Pada penelitian skripsi ini, guna untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang implementasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif<sup>15</sup> yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis berupa data yang dinyatakan oleh responden secara lisan ataupun tulisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang sebenarnya terjadi, yang diteliti serta dipelajari sebagai suatu yang utuh, yang mana pada penelitian ini data-data yang dikumpulkan baik data primer ataupun data sekunder dapat menjadi bahan analisis melalui pendekatan ini semua berkaitan dengan implementasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota.

### 4. Jenis Data

Dalam sebuah penelitian hukum dibutuhkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer pada penelitian skripsi ini merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan masalah

---

<sup>14</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

<sup>15</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 192

yang dibahas melalui wawancara dengan responden yang langsung melakukan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di beberapa desa pada Kecamatan Jambi Luar Kota yaitu di Desa Sungai Duren, Desa Mendalo Laut dan Desa Senaung. Kemudian dari setiap Desa tersebut akan mewawancarai Pemerintah Desa yang langsung berhubungan dengan BUMDes, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Direktur BUMDes dan Ketua Unit Usaha BUMDes, kemudian juga hasil wawancara dengan Sekretaris Camat di Kecamatan Jambi Luar Kota.

## **b. Data Sekunder**

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritatif, yakni memiliki otoritas dan merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.<sup>16</sup>

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 157

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- g) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- i) Peraturan Desa Sungai Duren Nomor 6 Tahun 2017 tentang 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- j) Peraturan Desa Senaung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Senaung).

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Buku-buku hukum yang berkualitas dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas;
- b) Jurnal-jurnal ilmiah;

- c) Hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas;
- d) Makalah-makalah dan artikel ilmiah; dan
- e) Internet.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa :

- a) Ensiklopedia Hukum;
- b) Kamus Hukum;
- c) Kamus Bahasa Indonesia;

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara berikut:

### a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan pada daftar yang telah disediakan. Wawancara sebagai data utama yang merupakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden. Proses penentuan responden menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan dengan berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu para pihak yang langsung berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara terhadap beberapa responden, yaitu:

- a) Sekretaris Camat Kecamatan Jambi Luar Kota;
- b) Direktur BUMDes Desa Sungai Duren;
- c) Kepala Desa Mendalo Laut;
- d) Sekretaris Desa Mendalo Laut;
- e) Direktur BUMDes Desa Senaung;
- f) Ketua Unit Usaha BUMDes Desa Senaung.

#### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang merupakan bahan penunjang dari analisis data yang akan dilakukan, yaitu dengan mempelajari serta mengkaji bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian dikaitkan dengan fakta lapangan yang terjadi.

#### **6. Analisis Data**

Dalam penelitian skripsi ini, analisis data yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan subjek serta objek penelitian sesuai dengan hasil dari penelitian ini.<sup>17</sup> Berdasarkan pada metode pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif, maka hasil data yang diperoleh merupakan data *deskriptif analitis* yaitu data yang diperoleh dari responden secara tertulis ataupun lisan, menelaah tingkah laku dan fakta dilapangan secara utuh.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 183

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri 5 (lima) BAB utama yang mana pada BAB I PENDAHULUAN berisikan sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian pada BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DESA, pada bab ini akan membahas tentang pengertian desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa, perangkat desa, kewenangan desa dan peraturan desa, hak dan kewajiban desa, musyawarah desa, dan sumber-sumber keuangan desa.

Pada BAB III BADAN USAHA MILIK DESA, sub bab ini akan membahas tentang pengertian singkat tentang Badan Usaha Milik Negara/Daerah, pengertian Badan Usaha Milik Desa, tujuan dan fungsi dari Badan Usaha Milik Desa, dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa, prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, bentuk organisasi dan organisasi kepengurusan Badan Usaha Milik Desa, sumber modal dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Desa, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah yang ditentukan pada pendahuluan, di BAB IV IMPLEMENTASI KEGIATAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2015, pada bab ini akan membahas tentang pelaksanaan kegiatan BUMDes di Desa Sungai Duren, Desa Mendalo Laut dan Desa Senaung, kemudian menelaah faktor-faktor penghambat pada masing-masing Desa tersebut serta hambatan lainnya yang ditemui dalam implementasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota.

Dan yang terakhir adalah BAB V PENUTUP berisikan simpulan dari pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini dan saran terhadap isu hukum yang dibahas.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG DESA

#### A. Pengertian Desa

Istilah Desa merupakan istilah yang umum diberikan kepada setiap persekutuan hukum yang tingkatannya terendah di Indonesia, dan dikenal jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Desa sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya “tanah tumpah darah”.<sup>18</sup> Perkataan desa, dusun ataupun *desi* seperti juga halnya dengan perkataan negara, negeri, nagari yang semuanya berasal dari perkataan *sanskrit* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.<sup>19</sup>

Kemudian makna Desa di Indonesia dikemukakan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe. Beliau adalah orang Belanda anggota dari Raad van Indie pada masa kolonial Inggris, dia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Pada mulanya desa-desa ditemukan di daerah pesisir Pulau Jawa pada tahun 1817 dan kemudian ditemukan juga desa-desa di kepulauan diluar Jawa yang hampir sama dengan desa-desa yang ada di Jawa.<sup>20</sup> Desa pada awalnya merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang tinggal bersama disuatu tempat dan memiliki tujuan yang sama. Ada tiga alasan pokok terbentuknya masyarakat yaitu untuk hidup

---

<sup>18</sup>Aries Djaenuri, *Sejarah Terbentuknya Desa Modul I*, <http://repository.ut.ac.id/4201/1/IPEM4208-M1.pdf>, diakses pada 17 februari 2020, pukul 22.19 WIB.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Anonym, *Tinjauan Pustaka*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/42046/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses pada Senin, 17 Februari 2020, pukul 21.50 WIB.

dalam artian mencari makan, pakaian dan perumahan, untuk mempertahankan hidupnya terhadap berbagai ancaman dari luar dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.<sup>21</sup>

Secara terminologi Desa dijelaskan oleh W.J.S Poerwadarminta merupakan istilah sastra lama yang berarti “tempat”, “tanah” atau “daerah”, selain itu juga Desa mengandung arti kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.<sup>22</sup> Kemudian Koentjaraningrat memberikan pengertian tentang dalam dikelompokkan pada dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti : *band*, desa, rukun tetangga dan sebagainya), sehingga menurut Koentjaraningrat Desa didefinisikan sebagai komunitas kecil yang menetap pada suatu tempat.<sup>23</sup> Menurut Bayu Suryaningrat terbentuknya disebabkan oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial, unsur kejiwaan, alam sekeliling manusia, kepentingan yang sama dan bahaya dari luar. Lalu Sutardjo Kartohadikusumo mengatakan bahwa, Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.<sup>24</sup>

Pengertian secara formal mengenai desa dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan, yang pertama ada di dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1977 tentang Penetapan Jumlah Desa di seluruh Indonesia dinyatakan bahwa:

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Anonym, *Tinjauan Pustaka*,  
[http://repository.ump.ac.id/807/3/BAB%20II\\_UMI%20FAZARIAH\\_PPKn%2714.pdf](http://repository.ump.ac.id/807/3/BAB%20II_UMI%20FAZARIAH_PPKn%2714.pdf), diakses pada Senin, 17 Februari 2020, Pukul 19.32 WIB.

<sup>23</sup>Koentjaraningrat dalam Agusniar Rizka Luthfia, *Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah*, Jurnal of Rural and Development Volume IV No. 2, (Agustus, 2013), hal. 136

<sup>24</sup>Sutardjo Kartohadikusumo dalam Agusniar Rizka Luthfia, *Ibid*

“Desa ialah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.”

Kemudian menurut Undang Undang Desa yang pertama kali ada di Indonesia dibentuk pada masa orde baru yaitu, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang mana pada Pasal 1 menjelaskan bahwa,

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pada periode Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kedudukan Pemerintahan Desa diseragamkan namun tetap mengindahkan keragaman yang ada pada desa dan ketentuan adat istiadat yang tetap berlaku sehingga mampu menggerakkan masyarakat desa dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang efektif.

Setelah mengalami perubahan dan pergantian masa pemerintahan dari Orde Baru menjadi Reformasi, dimana pada masa ini penyelenggaraan otonomi daerah merupakan sesuatu yang perlu dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang juga menjelaskan tentang definisi Desa pada Pasal 1 huruf (o) bahwa:

“Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.”

Agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif maka peran Desa menjadi salah satu aspek yang penting dikembangkan, sehingga menurut Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Lalu pada tahun 2014, Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah direvisi menjadi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat penambahan kata pada definisi dari Desa berdasarkan Pasal 1 angka 43 yaitu:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pengertian Desa pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa ini menjadi pedoman definisi pada Undang Undang Desa yang diundangkan pada tahun 2014 yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selanjutnya definisi Desa dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa digunakan sebagai pedoman pengertian dari Desa, baik itu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta definisi Desa pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Definisi tersebut menggambarkan itikad negara untuk mengotonomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam Perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbabis otonomi daerah bersifat hakiki. Dari seluruh definisi tentang Desa tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengatur daripada kepentingan masyarakatnya dengan melihat kondisi sosial budaya, sehingga pelaksanaan otonomi desa sangat strategis dan perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

## B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah desa yang merupakan pemerintahan terendah yang dipilih oleh masyarakat dan masyarakat bertanggungjawab terhadap rumah tangganya sendiri, sehingga peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sangat utama untuk mensejahterakan dan mengembangkan desa. Menurut Maria Eni Surasih, bahwa: “Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.”<sup>25</sup>Selain itu Soemantri berpendapat bahwa,

“Pemerintahan Desa itu terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.”<sup>26</sup>

Selanjutnya Widjaja lebih menjabarkan tentang Pemerintahan Desa secara rinci yaitu:

“Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu oleh kepala desa dan perangkat desa, penyelenggaraan pemerintahan desa ini merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat desa masing-masing.”<sup>27</sup>

Secara normatif, dengan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa, “Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat

---

<sup>25</sup>Maria Eni Ningsih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 23

<sup>26</sup>Anonym, *Tinjauan Pustaka*, <http://eprints.umpo.ac.id/3782/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 18 Februari 2020, pukul 15.25 WIB

<sup>27</sup>Widjaja Haw, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002) hal. 3

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”  
Selanjutnya pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa,

“Pemerintahan Desa adalah bagian dari pemerintahan nasional yang kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya diserahkan kepada lingkup pedesaan. Pada dasarnya baik penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa semua harus bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.”

Untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut, harus memperhatikan dan merujuk pada asas-asas yang tercantum di dalam Pasal 24 dan penjelasan asas-asas pada Penjelasan Pasal 24 pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa;

- i. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;
- j. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa;
- k. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat Desa; dan
- l. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Dengan berdasarkan asas-asas tersebut penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan masyarakat desa pun juga mendapatkan manfaat dari pembangunan yang menjadi tujuan dari desa tersebut.

Menurut Sedarmayanti, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa;
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan;
- f. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.<sup>28</sup>

Dengan berjalannya fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa tentu akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan utama pembangunan nasional.

## 1. Kepala Desa

Pemerintahan Desa dijalankan oleh Pemerintah Desa. Menurut Widjaja, Kepala Desa adalah:

“Kepala desa adalah pimpinan suatu wilayah yang ditempati suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sesuai dengan ketentuan wilayah masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan

---

<sup>28</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 261

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dan bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa untuk menyampaikan laporan dari pelaksanaannya kepada Bupati.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan bahwa, “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.” Kepala Desa disini berperan sebagai kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan memiliki tanggungjawab yang sangat luas, dimana tanggungjawab tersebut meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi dari pemerintahan yang berdasarkan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi dan tanggung jawab urusan tugas pelayanan berfokus pada Kepala Desa. Sehingga Kepala Desa sendiri yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab pelayanan atau ditugaskan melalui orang lain atas perintahnya.

## 2. Perangkat Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, bahwa Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa, merupakan staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa. Sekretaris Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan,

---

<sup>29</sup>Widjaja Haw, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom...*, hal. 3

urusan perencanaan dan masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). (Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa);

- b. Pelaksana kewilayahan adalah pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas pelaksana kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;<sup>30</sup> dan
- c. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional atau unsur teknis lapangan. Pelaksana teknis terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan. (Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa).

Sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan merupakan unsur dari penyelenggara

---

<sup>30</sup> Anonym, *Tinjauan Pustaka*, <http://eprints.umm.ac.id/39103/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 18 Februari 2020, pukul 16.20 WIB

pemerintahan desa. Sehingga peran Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pemerintah Desa diperlukan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat dan memenuhi kebutuhan rakyat.

## C. Kewenangan Desadan Peraturan Desa

### 1. Kewenangan Desa

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 3 menjelaskan dua asas utama penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu asas rekognisi dan subsidiaritas yang merupakan semangat baru perubahan. Kombinasi antara asas tersebutlah yang menghasilkan definisi Desa yang berbeda dari peraturan yang telah ada sebelumnya. Di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Dengan demikian, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.<sup>31</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa kewenangan merupakan elemen yang penting sebagai hak yang dimiliki desa untuk mengatur rumah

---

<sup>31</sup>M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa Buku 1*, (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 11-12

tanggungnya sendiri. Kewenangan tidak hanya memperhatikan kekuasaan yang dimiliki penguasa umum tetapi harus memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Selain itu kewenangan bisa diterima untuk dijalankan atau tidak diterima oleh masyarakat. Sama halnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, kewenangan tersebut dikelompokkan kedalam :

- a. Kewenangan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Kewenangan bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Kewenangan bidang pembinaan kemasyarakatan;
- d. Kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan prakarsa masyarakat; dan
- e. Kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan hak asal-usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.<sup>32</sup>

Berdasarkan Pasal 19 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Desa mempunyai empat kewenangan yang meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

---

<sup>32</sup>*Ibid*

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari empat kewenangan ini, dua kewenangan utama yang dijalankan Pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal usul yang merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat; dan kewenangan lokal berskala Desa yang merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa. Kedua kewenangan ini merupakan harapan agar desa menjadi berdaulat, mandiri dan berkepribadian.<sup>33</sup>

## 2. Peraturan Desa

Dalam menjalankan kewengannya, Desa mempunyai “hak” untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga desanya. Sehingga untuk menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan kewenangan desa, tentunya banyak hal yang harus diatur dan diimplementasikan kedalam sebuah Peraturan Desa. Keberadaan Peraturan Desa mulai dikenal pada era Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian berkembang dan akhirnya muncul Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menjalankan demokrasi di desa maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa yang pada Pasal 1 angka 4 dijelaskan:

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 13-15

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai sebuah badan yang dibentuk untuk mejalankan demokrasi ditingkat Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa, hal ini bertujuan agar Peraturan Desa dilaksanakan berkelanjutan oleh warga masyarakat desa, mengingat bahwa Peraturan Desa ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat setempat. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Desa memiliki kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan yang disebut Peraturan Desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa, “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa”. Hal ini menjelaskan bahwa Peraturan Desa mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat pihak-pihak yang berkepentingan dan menjalankan aturan tersebut serta bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan

menjalankan kegiatan pembangunan dan pelayanan serta menyelesaikan masalah yang muncul.

Berdasarkan Pasal 69 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjabarkan tentang Peraturan Desa sebagai berikut :

- a. Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- b. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- f. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- g. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- h. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- i. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- j. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

#### **D. Hak Dan Kewajiban Desa**

Pasal 67 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjabarkan hak dan kewajiban Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa memiliki hak sebagai berikut:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Kewajiban Desa yaitu :

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

### E. Musyawarah Desa

Musyawarah desa merupakan mekanisme demokratis dalam pelebagaan demokrasi desa. Peran musyawarah desa merupakan wadah bagi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasi mereka untuk saling mendengarkan satu sama lainnya. Definisi Musyawarah Desa berdasarkan Pasal 1 angka 5:

“Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan, Pemerintah Desa dan unsur-unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.”

Kemudian pada Pasal 54 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:

“Musyawarah Desa merupakan sebuah forum permusyawaratan yang ddiikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemeritah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersifat strategis tersebut diantaranya adalah tentang :

- a. Penataan Desa, musyawarah desa dapat dilakukan dalam kegiatan pembentukan desa baru melalui pemekaran atau penggabungan, atau

perubahan status desa menjadi kelurahan atau status Desa Adat menjadi Desa;

- b. Perencanaan Desa, musyawarah desa diperlukan dalam kegiatan perencanaan desa karena musyawarah desa berfungsi untuk mengidentifikasi dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, musyawarah terkait RPJMDes, RKPDes dan APBDes;
- c. Kerjasama Desa, musyawarah desa sebagai sarana untuk menggagas, mendiskusikan dan menyepakati kerjasama antar desa;
- d. Rencana investasi yang masuk ke desa, aset yang dimiliki desa berupa aset Sumber Daya Alam mengundang minat para pemodal untuk menanam investasi, dan jika terjadi kerugian bagi desa maka perlu musyawarah desa dilakukan untuk mengidentifikasi rencana investasi yang masuk ke desa;
- e. Pembentukan BUMDes, musyawarah desa juga harus dilakukan ketika hendak mendirikan BUMDes, karena BUMDes dapat digunakan untuk mewadahi usaha ekonomi kolektif yang ada di desa. Ataupun BUMDes juga memungkinkan untuk mewadahi usaha ekonomi yang melibatkan desa lainnya. Sehingga kelembagaan ekonomi desa ini dapat menjalankan fungsinya tidak hanya bermanfaat untuk menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi untuk menjadi institusi yang semangatnya untuk memberikan pertolongan bagi warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. BUMDes juga

berfungsi sebagai sarana untuk menjaga dan mengembangkan kearifan lokal yang hidup di desa.

- f. Penambahan dan Pelepasan Aset Desa, desa memungkinkan untuk melakukan penambahan dan pelepasan aset, hal ini merupakan salah satu masalah penting karena menyangkut hak milik kolektif warga, sehingga musyawarah desa perlu menjadi wadah untuk membicarakan dan menyepakati hal tersebut; dan
- g. Kejadian luar biasa, perubahan mendasar yang terjadi atas kebijakan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota harus direspon desa, dan melalui musyawarah desa ini lah dapat menindaklanjuti kejadian luar biasa tersebut.<sup>34</sup>

#### **F. Sumber-Sumber Keuangan Desa**

Keuangan Desa menurut Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah “Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.” Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dalam pemerintahan Indonesia memiliki sistem keuangan tersendiri yang terintegral kedalam Pendapatan Asli Desa (PADes) dan merupakan bagian dari APBN. Pendapatan Desa menurut Siti Khoiriah terbagi menjadi tujuh bagian yang diantaranya adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Alokasi APBN;

---

<sup>34</sup>Abdur Rozak dan Sg. Yulianto, *Buku Saku Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*, (Yogyakarta:IRE Yogyakarta-CCES, 2015), hal. 11-23

- c. Bagian dari PDRD Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD);
- e. Bantuan Keuangan dari APBN Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- g. Lain-lain pendapatan yang sah.<sup>35</sup>

Sumber-sumber keuangan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72, ialah:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

---

<sup>35</sup>Siti Khoiriah, *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*, (Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 Nomor 1, 2017), hal. 23

## BAB III

### BADAN USAHA MILIK DESA

#### A. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga usaha yang dibentuk di desa yang dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Desa sebagai upaya untuk memajukan serta memperkuat perekonomian desa serta dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan desa.

Secara normatif berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Badan Usaha Milik Desa adalah:

“Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes ini didirikan dalam rangka usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PADes), jika dengan dibentuknya BUMDes dapat meningkatkan PADes maka desa akan merespon terhadap pendirian BUMDes di desa tersebut. BUMDes yang merupakan salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk menonjolkan eksistensi dan kinerja BUMDes agar memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu BUMDes ini dibentuk agar tidak

berkembangnya usaha yang bersifat kapitalis di pedesaan yang nantinya dapat berakibat pada terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.<sup>36</sup>

Gagasan dasar dari berdirinya BUMDes adalah konsep *Tradisi Berdesa* yang terdiri dari :

1. Desa menjadi basis modal yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya;
2. Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
3. Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.<sup>37</sup>

BUMDes dikelola dari desa dan untuk desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya, sebagai lembaga desa yang langsung dikelola oleh desa, BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan usaha yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes masyarakat nantinya akan mampu mengelola, menggali dan mengembangkan potensi yang merupakan sumber daya desa dengan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat desa.

---

<sup>36</sup>Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, *Buku Panduan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta Selatan: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hal. 4

<sup>37</sup>Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa Buku 7*, (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 10

## B. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.<sup>38</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, BUMDes harus memenuhi kebutuhan masyarakat (baik itu kebutuhan produktif maupun konsumtif) melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat desa dan Pemerintah Desa. Karena BUMDes merupakan usaha yang utama di desa dalam menggerakkan ekonomi desa, maka pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat desa diupayakan tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, BUMDes juga dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat non anggota dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Hal ini dimaksudkan agar mekanisme kelembagaan dan aturan sudah disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan akibat usaha yang dijalankan oleh BUMDes.<sup>39</sup>

Berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pendirian BUMDes bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

---

<sup>38</sup>Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, *Buku Panduan Badan Usaha Milik Desa...*, hal. 5

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 6

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan Asli Desa.

Selain tujuan yang ingin dicapai dengan didirikannya BUMDes, seperti yang dijabarkan pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa fungsi dari BUMDes adalah sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi di desa yang fungsinya sebagai lembaga sosial dan komersial. Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa;
2. Sebagai lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial;
3. Sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.<sup>40</sup>

Dengan jelasnya tujuan dan fungsi dari BUMDes diharapkan kedepannya BUMDes menjadi salah satu lembaga yang menjadi sumber utama dalam peningkatan PADes dan membuka lapangan pekerjaan bagi

---

<sup>40</sup> Anonym, <https://www.pelajaran.co.id/2019/19/badan-usaha-milik-desa.html>, diakses pada 28 Februari 2020, pukul. 10.02 WIB

masyarakat desa serta mensejahterakan masyarakat desa terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup.

### C. Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa didasarkan pada Nawacita yang menjadi prioritas pada Pemerintahan Jokowi-JK yang Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”. Komitmen untuk mengawal implementasi Nawacita dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.<sup>41</sup> Pendirian BUMDes diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawacita yang merupakan agenda strategis prioritas Presiden Jokowi yang dirinci sebagai berikut:

1. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
2. **Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;**
3. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat Restorasi Sosial Indonesia;
4. **Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;**
5. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
6. **Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;**

---

<sup>41</sup>Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa Buku 7...*, hal. 8

7. **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;**
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di Pasar Internasional.<sup>42</sup>

Nawacita Kedua, Keempat, Keenam dan Ketujuh ini merupakan nafas dari pendirian BUMDes, hal itu dirinci sebagai berikut :

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara yaitu Kementerian Desa PDTT dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa yang selanjutnya disebut Tradisi Desa;
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang sifatnya kolektif;
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa;
4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Selanjutnya dasar hukum berdirinya BUMDes adalah pada Pasal 213 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik

---

<sup>42</sup> Bappenas, *Menuju Perencana Profesional Simpul Perencana Nawa Cita Perjalanan Dua Tahun Nawa cita di Pusat dan Daerah*, Volume 29, (Jakarta: Pusbindiklatren Bappenas, April 2017), hal. 2

Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal ini digagaskan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.<sup>43</sup>

Di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 87-90.

- 1) Pasal 87 menjelaskan tentang:
  - a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes;
  - b. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan;
  - c. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 88 menjelaskan tentang :
  - a. Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa
  - b. Pendirian BUMDes sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 3) Pasal 89 menjelaskan tentang:

Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk :

  - a. Pengembangan usaha;
  - b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah,

---

<sup>43</sup> Nofiratullah, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*, (Skripsi Jurusan Pendidikan Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 50

bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes.

4) Pasal 90 menjelaskan tentang:

Peran Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk mendorong perkembangan kegiatan BUMDes dapat melakukan hal-hal seperti:

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Peraturan Teknis tentang Badan Usaha Milik Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 132-142 yang secara umum menjelaskan tentang Desa dapat mendirikan BUMDes, kemudian BUMDes didirikan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa, organisasi pengelolaan BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, terkait masalah modal Badan Usaha Milik Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pengembangan kegiatan usaha dan pendirian BUMDes bersama.

Peraturan pelaksana yang langsung memfokuskan pada Badan Usaha Milik Desa adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pada Peraturan Menteri ini secara rinci membahas dimulai dari pendirian BUMDes, pengelolaan dan pengurusan BUMDes hingga pembubaran BUMDes.

#### D. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu diuraikan dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat. Ada 6 (enam) prinsip yang diutamakan dalam pengelolaan BUMDes, yaitu:

1) *Kooperatif,*

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan usahanya;

2) *Pasrtisipatif,*

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes;

3) *Emansipatif*

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama;


4) *Transparan*

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;

5) *Akuntabel*

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif;

6) *Suistainabel*



Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.<sup>44</sup>

Selain itu Chabib Sholeh menjelaskan dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes selain dilakukan berdasarkan asas pemberdayaan dan desentralisasi, juga dilakukan berdasarkan asas-asas berikut ini :

- 1) Asas kesukarelaan, keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya;
- 2) Asas kesetaraan, dimana semua pihak pemangku kekuasaan yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak ada yang tinggi dan rendah;
- 3) Asas musyawarah, semua pihak diberikan hak untuk mengemukakan gagasan dan pendapatnya dan saling menghargai perbedaan pendapat, dalam pengambilan keputusna harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat; dan
- 4) Asas keterbukaan, semua yang dilakukan dalam kegiatan BUMDes harus dilakukan secara terbuka, saling percaya dan jujur serta peduli satu dengan lainnya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, *Buku Panduan Badan Usaha Milik Desa...*, hal. 13

<sup>45</sup>Chabib Sholeh, *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*, (Bandung: Fokus Media, 2014), hal.83-84

## **E. Bentuk Organisasi, Jenis Usaha dan Organisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa**

### **1. Bentuk Organisasi dan Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa**

Bentuk organisasi Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa:

- 1) Badan Usaha Milik Desa terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum;
- 2) Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat; dan
- 3) BUMDes yang unit usahanya yang tidak memiliki badan hukum, bentuk organisasinya didasarkan pada Peraturan Desa.

Dengan merujuk pada Pasal 19 hingga Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usahanya dalam beberapa jenis usaha berikut:

- 1) Bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan, dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna misalnya:
  - a. Depot air minum;
  - b. Usaha listrik Desa;

- c. Sumber daya lokal lainnya.
- 2) Bisnis penyewaan (*renting*) barang yang melayani kebutuhan masyarakat desa yang nanti ditujukan untuk memperoleh PADes, misalnya:
- a. Alat transportasi;
  - b. Perkakas pesta;
  - c. Gedung pertemuan;
  - d. Tanah milik BUMDes;
- 3) Bisnis usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat desa, misalnya :
- a. Jasa pembayaran listrik;
  - b. Pasar Desa;
- 4) Bisnis yang memproduksi atau berdagang (*trading*) barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dipasarkan pada skala pasar yang luas, misalnya:
- a. Pabrik es;
  - b. Pabrik asap curah;
  - c. Hasil pertanian;
  - d. Sarana produksi pertanian;
- 5) Bisnis keuangan (*financial bussiness*) untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa dengan memberikan kredit pinjaman yang mudah diakses masyarakat desa.

- 6) Bisnis usaha bersama (*holding*) sebagai usaha induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan di Desa baik skala lokal atau kawasan perdesaan.

## 2. Organisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Organisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terpisah dari Pemerintahan Desa, terkait organisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini didasarkan pada Pasal 9 sampai Pasal 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang mana susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari :

- 1) Penasehat;  
Penasehat dalam kepengurusan organisasi dipegang oleh Kepala Desa yang tugasnya yaitu memberikan nasihat kepada Pengelolaan Operasional dalam melaksanakan BUMDes, memberikan saran dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes;
- 2) Pelaksana Operasional;  
Pelaksana Operasional memiliki tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang mana Pelaksana Operasional bentuk struktur organisasi dapat ditentukan melalui musyawarah desa dan berdasarkan Peraturan Desa;
- 3) Pengawas;

Pengawas sebagai wakil dari kepentingan masyarakat dalam kegiatan BUMDes.

#### **F. Sumber Modal dan Pertanggung Jawaban Badan Usaha Milik Desa**

Berdasarkan pada Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang Modal dan Kekayaan Desa bersumber dari :

- 1) Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes;
- 2) Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
- 3) Modal BUMDes terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal desa;
  - b. Penyertaan modal masyarakat desa.
- 4) Penyertaan modal desa berasal dari APBDes dan sumber lainnya;
- 5) Penyertaan modal desa yang berasal dari APBDes dapat bersumber dari:
  - a. Dana segar;
  - b. Bantuan pemerintah;
  - c. Bantuan pemerintah daerah; dan
  - d. Aset desa yang diserahkan kepada APBDes.
- 6) Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada BUMDes disalurkan melalui mekanisme APBDes.

Modal BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), selain itu juga dibantu pula dengan dana desa yang bersumber dari APBN.

Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan:

- 1) Modal awal BUMDes bersumber dari APBdes;
- 2) Modal BUMDes terdiri dari:
  - a. Penyertaan modal Desa terdiri atas:

1. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  2. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  3. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  4. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- b. Penyertaan modal masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Selanjutnya tentang pertanggungjawaban dalam pelaksanaan BUMDes merujuk pada Pasal 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh pelaksana operasional atau nama lain yang digunakan kepada Penasihat yaitu Kepala Desa. Kemudian pengawasan kinerja Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkat desa) dalam membina pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, serta tanggungjawab pembinaan terhadap BUMDes oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa.

#### **G. Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa**

Agar kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa berjalan sebagaimana mestinya perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Proses pengawasan dan pembinaan ini dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang

berdasarkan pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam sebelum melakukan pengawasan dan pembinaan tersebut Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan juga pengawasan dan pembinaan dapat didelegasikan kepada perangkat daerah. Langkah awal pengawasan dan pembinaan terlebih dahulu harus melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui hal-hal berikut, yaitu:

- a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa;
- b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada dimasyarakat desa.


Selanjutnya pemberdayaan desa ini dilakukan pendampingan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa. Tahapan pengawasan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia terkait BUMDes tercantum didalam Pasal 113 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa yaitu menyusun dan memberikan fasilitas petunjuk teknis bagi Badan Usaha Milik Desa dan lembaga kerjasama desa dalam menjalankan kegiatan tersebut.

2. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Desa dilaksanakan melalui Gubernur, berdasarkan Pasal 114 huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa adalah dengan membuat ketetapan terhadap pengaturan BUMDes Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar desa, hal ini bertujuan agar BUMDes dan lembaga kerja sama antar desa lainnya memiliki landasan dasar hukum yang jelas dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BUMDes dilakukan oleh Bupati/Walikota, berdasarkan Pasal 115 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa adalah melakukan peningkatan kapasitas BUMDes dan lembaga kerja sama antar desa.
4. Kecamatan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan pada tingkat melalui Camat, berdasarkan Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Camat sebagai fasilitator dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terkait pelaksanaan BUMDes pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan adalah memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa, karena BUMDes merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat Desa.

Secara teknis, pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 32, sebagai berikut :

1. Menteri berperan dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria BUMDes;
2. Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes di Provinsi; dan
3. Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelolaan BUMDes.



## BAB IV

### IMPLEMENTASI KEGIATAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015

#### A. Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa pada Beberapa Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota

Kecamatan Jambi Luar Kota merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Secara geografis terletak diantara  $103^{\circ}30'00''$  BT -  $104^{\circ}0'00''$  dan  $1^{\circ}30'0''$  -  $2^{\circ}0'00''$  LS dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sekernan;
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mestong;
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu;
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pelayung.<sup>46</sup>

Luas wilayah daratan Kecamatan Jambi Luar Kota  $\pm 280$  Km<sup>2</sup>. Wilayah pemerintahan Kecamatan Jambi Luar Kota terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan, 53 dusun dan 273 Rukun Tetangga<sup>47</sup> dapat dilihat pada tabel berikut :

---

<sup>46</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, *Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Tahun 2019*, Bab Geografi, hal. 1-3

<sup>47</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, *Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Tahun 2019*, Bab Pemerintahan (Data Dusun dan RT), hal. 11

Tabel 1.1. Daftar Nama Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan Jambi Luar Kota <sup>48</sup>

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Kelurahan Pijoan	77,93
2	Muaro Pijoan	53,35
3	Simpang Sungai Duren	72,83
4	Sungai Duren	53,00
5	Pematang Jering	83,24
6	Mendalo Darat	43,10
7	Penyengat Olak	80,55
8	Senaung	70,73
9	Kedemangan	73,20
10	Rengas Bandung	33,46
11	Sembubuk	91,44
12	Mendalo Laut	76,13
13	Sarang Burung	41,00
14	Danau Sarang Elang	26,11
15	Simpang Limo	2,10
16	Sungai Bertam	49,00
17	Muhajirin	62,69
18	Maro Sebo	45,34
19	Mendalo Indah	5,02
20	Pematang Gajah	24,51

Pusat pemerintahan Kecamatan Jambi Luar Kota terletak di Kelurahan Pijoan yang berada dibawah pimpinan Camat yaitu Bapak Asrizal, S.Sos dan Sekretaris Camat yaitu Bapak Kalduni.<sup>49</sup> Penduduk Kecamatan Jambi Luar

<sup>48</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, *Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Tahun 2019*, Bab Geografi (Data Luas Desa/Kelurahan), hal. 5

<sup>49</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, *Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Tahun 2019*, Bab Pemerintahan (Data Nama-Nama Camat), hal. 14

Kota tahun 2019 tercatat sebanyak 64.112 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 32.250 jiwa dan penduduk perempuan 31.762 jiwa. Selama kurun waktu 2010-2019 pertumbuhan penduduk Kecamatan Jambi Luar Kota tercatat sebesar 3%.<sup>50</sup>

Penelitian skripsi ini akan fokus pada Badan Usaha Milik Desa di beberapa desa di Kecamatan Jambi Luar Kota, dari 20 desa/kelurahan yang ada, hanya diambil 3 (tiga) sampel Desa sebagai berikut:

- a. Desa Sungai Duren;
- b. Desa Mendalo Laut; dan
- c. Desa Senaung.

Dengan mengambil tiga sampel Desa ini dapat mewakili pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota.

#### **1. Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Duren**

Desa Sungai Duren merupakan salah satu Desa yang saat ini berkembang cukup pesat di Kecamatan Jambi Luar Kota yang letaknya sangat strategis yaitu dekat dengan Universitas dan banyak perumahan di Desa Sungai Duren. Luas wilayahnya sekitar  $\pm 53,00 \text{ Km}^2$ .<sup>51</sup> Desa Sungai Duren memiliki 3 dusun dan 12 Rukun Tetangga.<sup>52</sup> Berada dibawah pimpinan Datuk Kepala Desa yaitu Bapak Zaini, penduduk Desa Sungai Duren berjumlah 3031 jiwa berdasarkan data sensus tahun 2018 dan lama

---

<sup>50</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, *Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Tahun 2019*, Bab Kependudukan, hal. 21

<sup>51</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, *Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Tahun 2019*, Bab Geografi (Data Luas Desa/Kelurahan), hal. 5

<sup>52</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, *Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Tahun 2019*, Bab Pemerintahan (Jumlah Dusun dan RT), hal. 17

rentang waktu 2010-2018 laju pertumbuhan penduduknya sebesar 3%.<sup>53</sup>

Desa Sungai Duren merupakan salah satu desa yang memiliki pasar permanen dengan luas lahan 200 m<sup>2</sup> dan terdapat 60 pedagang.<sup>54</sup>

Desa Sungai Duren memiliki Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Duren didirikan pada tanggal 26 Oktober 2017, dan dasar pendirian BUMDes ini adalah Peraturan Desa Sungai Duren Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Desa Sungai Duren Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes ini dibentuk melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RT dan petinggi desa dengan sebutan “petinggi SARA” di Desa Sungai Duren. Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Duren ini bernama “Sungai Duren Mandiri”.

Bapak Erwandi menyebutkan bahwa BUMDes ini dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan dan Pendapatan Asli Desa melalui kegiatan ekonomi masyarakat.<sup>55</sup> Dengan dibentuknya BUMDes yang saat ini sumber anggarannya berasal dari penyertaan modal didalam APBDes, merupakan suatu kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembentukan BUMDes dengan tetap fokus melihat kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Desa Sungai Duren Nomor 6 Tahun 2017

---

<sup>53</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, *Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Tahun 2019*, Bab Kependudukan (Data Jumlah Penduduk), hal. 23

<sup>54</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, *Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Tahun 2019*, Bab Industri dan Perdagangan, hal. 59

<sup>55</sup>Wawancara dengan Direktur BUMDes Desa Sungai Duren yaitu Bapak Erwandi di Kantor BUMDes, pada 14 Februari 2020, pukul 10.00 WIB

tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, tujuan dari pendirian BUMDes Sungai Duren Mandiri ini adalah untuk :

- a. Meningkatkan perkonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Meciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan pekerjaan;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan Asli Desa.

BUMDes “Sungai Duren Mandiri” berdasarkan Pasal 10 Peraturan Desa Sungai Duren Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa berbentuk badan usaha induk yang mengelola unit-unit usaha produktif yang sudah ada atau dikembangkan oleh Pemerintah Desa. ini memiliki struktur organisasi yang sangat jelas dan masa jabatan pengelola BUMDes selama 5 (lima) tahun, dengan merujuk pada Peraturan Desa Sungai Duren Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Pasal 13 terkait organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari :

- a. Penasehat, berfungsi sebagai wakil kepentingan Pemerintah Desa yang dijabat oleh Kepala Desa. Tugas penasehat adalah memberikan

nasehat, saran dan pendapat, dan perlindungan terhadap kinerja BUMDes “Sungai Duren Mandiri”;

- b. Pelaksana Operasional, pemilihan pelaksana operasional dilakukan melalui Musyawarah Desa dan bertugas untuk melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat Desa serta menggali potensi usaha ekonomi Desa dalam menumbuhkan BUMDes;
- c. Pengurus Unit, merupakan bagian dari pelaksana operasional; dan
- d. Dewan Pengawas, dipilih melalui musyawarah desa yang fungsinya mewakili kepentingan masyarakat desa.

Pembentukan organisasi dan Pemilihan Direktur BUMDes dan bawahannya dilakukan melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, dan unsur adat masyarakat Desa Sungai Duren. Kemudian sekaligus memilih penanggungjawab organisasi pengurus BUMDes yang mana struktur organisasi kepengurusan BUMDes “Sungai Duren Mandiri” ini yaitu :<sup>56</sup>

- Penasehat : Datuk Zaini (Kepala Desa Sungai Duren)
- Dewan Pengawas : Ardiyanto, SE
- Sekretaris : Rosita, S.Pd
- Anggota Pengawas : A Roni
- Pelaksana Operasional :
- a. Direktur BUMDes : Erwandi
  - b. Bendahara BUMDes : Eli Rosita, S.Pd.I
  - c. Sekretaris BUMDes : Hadi Mustaqim, S. Pd
  - d. Anggota BUMDes : Kory Kurniawan, S,Pd
- Penanggungjawab Unit :

---

<sup>56</sup>Struktur Organisasi Kepengurusan BUMDes “Sungai Duren Mandiri” Desa Sungai Duren. (Lampiran 1)

- a. Unit Pasar : Razali
- b. Unit Tenda : Herman
- c. Unit Penjual Tbg Gas : Khairul Hamim
- d. Unit Pertanian : Amri
- e. Unit Home Industri : Sairozi Hasyim

Dalam menjalankan BUMDes ini, Bapak Erwandi menyebutkan bahwa modal usaha bersumber dari penyertaan modal Desa yang bersumber dari hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan lembaga donor lainnya yang disalurkan melalui APBDes, kemudian mendapat bantuan dari pemerintah, baik itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui APBDes serta dari aset desa. Selain itu juga penyertaan modal masyarakat Desa merupakan sumber modal dalam kegiatan BUMDes ini yaitu melalui tabungan dari masyarakat atau simpanan masyarakat di desa.<sup>57</sup>

Dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes “Sungai Duren Mandiri” untuk memperoleh anggaran modal dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Unit mengajukan usul kepada Direktur BUMDes untuk mengembangkan/membentuk unit usaha baru berdasarkan potensi pemilik modal mandiri atau dengan melihat potensi desa;
- b. Direktur BUMDes bersama penanggung jawab unit usaha membuat proposal pengajuan pembentukan/penambahan aset BUMDes, isi proposal pengajuan tersebut memuat tentang jenis usaha yang akan

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Direktur BUMDes Desa Sungai Duren yaitu Bapak Erwandi di Kantor BUMDes, pada 14 Februari 2020, pukul 10.00 WIB

dibentuk, aset, tujuan pembentukan unit usaha tersebut serta anggaran yang dibutuhkan;

- c. Kemudian Direktur BUMDes menyerahkan draft Proposal Pengajuan kepada Kepala Desa sebagai penasehat dan meminta pendapat terkait pengajuan BUMDes tersebut;
- d. Jika Proposal Pengajuan anggaran BUMDes disetujui, maka anggaran langsung dikirimkan ke Rekening BUMDes “Sungai Duren Mandiri” yang mana sumber anggaran itu berasal dari penyertaan modal dari APBDes.<sup>58</sup>

Jenis usaha BUMDes yang saat ini sudah berjalan BUMDes “Sungai Duren Mandiri” adalah :

1. Pengangkutan Sampah;

Unit Usaha Pengangkutan Sampah ini merupakan unit usaha yang berkembang sangat pesat. Unit usaha ini secara teknis yaitu melakukan pengangkutan sampah keliling ke rumah-rumah warga yang ikut menjadi anggota unit usaha dengan ditandai oleh sticker pengangkutan sampah.<sup>59</sup> Unit usaha pengangkutan sampah ini dikenakan biaya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi masyarakat yang ikut menjadi anggota dan iuran ini diambil perbulannya. Fasilitas unit usaha pengangkutan sampah ini berupa 1 unit mobil pengangkutan sampah dan 1 unit motor roda tiga. Usaha pengangkutan sampah ini terus berkembang dan ikut serta warga desa sangat tinggi dan saat ini pengguna jasa pengangkutan sampah

---

<sup>58</sup>*Ibid*

<sup>59</sup>Sticker Badan Usaha Milik Desa “Sungai Duren Mandiri”, (Lampiran 3)

sudah 300 rumah. Alasan pemilihan jenis usaha ini adalah agar Desa Sungai Duren menjadi bersih dan juga mendapatkan keuntungan dari pemungutan sampah tersebut dan keuntungan tersebut menjadi sumber penambahan Pendapatan Asli Desa.

## 2. Penyewaan Tenda;

Unit Usaha penyewaan tenda ini merupakan unit usaha berpotensi menghasilkan keuntungan baik bagi pemilik modal atau untuk penambahan Pendapatan Asli Daerah di Desa Sungai Duren. Jumlah tenda yang menjadi aset BUMDes ini adalah sebanyak 10 unit, tiap unit disewakan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Alasan pemilihan unit usaha penyewaan tenda ini bertujuan agar masyarakat desa tidak lagi sulit untuk mencari sewa diluar desa jika ada kebutuhan mendesak.

## 3. Retribusi Pasar

Unit usaha retribusi pasar ini juga salah satu bentuk unit usaha BUMDes yang mana kegiatannya berupa pemungutan jasa parkir dan sewa lapak usaha dipasar. Untuk jasa parkir dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk sewa lapak dipasar dikenakan tarif Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Hasil dari retribusi pasar ini nantinya akan menjadi salah satu sumber PADes dengan persentase bagi hasil sesuai dengan yang diatur didalam Peraturan Desa.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid*

Untuk kedepannya BUMDes “Sungai Duren Mandiri” akan mengusulkan BUMDes lainnya berupa Toserba (Toko Serba Ada), pelayanan jasa wifi (Pojok Wifi). Selain untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, dengan adanya BUMDes dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga masyarakat Desa Sungai Duren sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Bapak Erwandi mengatakan bahwa BUMDes harus dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi dari Desa Sungai Duren, agar BUMDes dapat dijalankan dengan tepat guna.<sup>61</sup>

Laporan pertanggungjawaban dilakukan per-tahun. Untuk mekanisme pendirian BUMDes harus dilakukan melalui tahap pengajuan proposal BUMDes yang akan didirikan, kemudian Pemerintah Desa menyerahkan modal yang bersumber dari penyertaan modal Desa (APBDes) untuk menjalankan BUMDes tersebut kepada Direktur BUMDes dan selanjutnya Direktur BUMDes menyerahkan dana tersebut ke unit usaha untuk dikelola dengan pertanggungjawaban bagi Pelaksana Operasional BUMDes di Desa Sungai Duren. Proposal pengajuan tersebut sudah memuat jenis usaha, anggaran yang dibutuhkan hingga pada bagi hasil yang didapat nantinya.<sup>62</sup>

Alokasi hasil usaha dapat dimanfaatkan untuk penambahan modal BUMDes, bagi hasil usaha kepada pemilik modal, tunjangan pengurus dan karyawan, Pendapatan Asli Desa dan dana bantuan sosial. Untuk pembagian hasil usaha dirinci sebagai berikut :

---

<sup>61</sup>*Ibid*

<sup>62</sup>*Ibid*

- a. 25% untuk penambahan modal usaha;
- b. 10% untuk bagi hasil usaha kepada pemilik modal secara proporsional;
- c. 25% untuk Pendapatan Asli Desa;
- d. 5% untuk bantuan sosial/CSR; dan
- e. 35% untuk tunjangan pengelolaan BUMDes.

BUMDes “Sungai Duren Mandiri” sudah mendapatkan *profit*(keuntungan) baik secara financial ataupun lainnya berupa kesejahteraan masyarakat bagi lingkungan Desa Sungai Duren dan BUMDes “Sungai Duren Mandiri” dikategorikan berkembang pesat.

## 2. **Badan Usaha Milik Desa di Desa Mendalo Laut**

Desa Mendalo Laut adalah salah satu desa di Kecamatan Jambi Luar Kota yang memiliki luas wilayah 43,10 Km<sup>2</sup>.<sup>63</sup> Desa Mendalo Laut memiliki 2 dusun dan 6 Rukun Tetangga.<sup>64</sup> Berada dibawah pimpinan Datuk Kepala Desa yaitu Bapak Thamrin, penduduk Desa Mendalo Laut berjumlah 1068 jiwa berdasarkan data sensus tahun 2018 dan lama rentang waktu 2010-2018 laju pertumbuhan penduduknya sebesar 3%.<sup>65</sup>

Desa Mendalo Laut memiliki Badan Usaha Milik Desa yang sumbernya dari aset-aset desa yang dapat digunakan oleh masyarakat

---

<sup>63</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, *Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Tahun 2019*, Bab Geografi (Data Luas Desa/Kelurahan), hal. 5

<sup>64</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, *Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Tahun 2019*, Bab Pemerintahan (Jumlah Dusun dan RT), hal. 17

<sup>65</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, *Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Tahun 2019*, Bab Kependudukan (Data Jumlah Penduduk), hal. 23

desa untuk keperluan desa.<sup>66</sup>Badan Usaha Milik Desa di Desa Mendalo Laut pada dasarnya sudah membuat wacana untuk didirikan. Datuk Kepala Desa yaitu Bapak Thamrin mengatakan BUMDes di Desa Mendalo Laut belum terbentuk struktur organisasinya, tetapi aset-aset BUMDes sudah ada dan dimiliki oleh Desa Mendalo Laut. Modal pemenuhan aset-aset BUMDes tersebut bersumber dari penyertaan modal yang dianggarkan di APBDes setiap tahunnya.<sup>67</sup> Dari awal himbauan dari Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2017, untuk menjalankan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Desa Mendalo Laut memanfaatkan aset-aset desa untuk dijadikan BUMDes. Aset-aset yang ada di Desa Mendalo Laut diantaranya adalah :

1. Tenda sebanyak 20 unit (tenda ini dikenakan biaya untuk pemasangan dan biaya tersebut sifatnya pribadi untuk orang memasang tenda dan tidak ada persentase untuk desa);
2. Perkakas hidangan (nampan) untuk pesta sebanyak 400 buah;
3. Piring sebanyak 200 buah;
4. Rol Top sebanyak 6 buah;
5. Dandang sebanyak 1 buah;
6. Kualu Besar sebanyak 1 buah;
7. Kawah sebanyak 1 buah;

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Datuk Kepala Desa yaitu Bapak Thamrin di Kantor Desa Mendalo Laut, pada 11 Februari 2020, Pukul 15.26 WIB

<sup>67</sup>Wawancara dengan Datuk Kepala Desa yaitu Bapak Thamrin di Kantor Desa Mendalo Laut, pada 11 Februari 2020, Pukul 15.26 WIB

8. Mesin penggiling bumbu sebanyak 1 buah;
9. Mesin pemeras kelapa sebanyak 1 buah;
10. Water heater sebanyak 1 buah.<sup>68</sup>

Desa Mendalo Laut memiliki banyak aset desa yang dapat dijadikan BUMDes, namun belum berjalan beberapa tahun belakangan karena pembentukan BUMDes hanya untuk memenuhi perintah Peraturan Menteri Desa saja. Sehingga Pemerintah Desa Mendalo Laut membuat struktur organisasi yang anggotanya dari orang-orang kantor Desa Mendalo Laut yang berdasarkan peraturan perundang-undangan hal ini tidak bisa diterapkan, karena pemilihan Pelaksana operasional BUMDes harus dilakukan melalui musyawarah desa. BUMDes di Desa Mendalo Laut baru akan dilaksanakan lagi dan diperbaiki administrasinya pada tahun ini dengan bertitik tolak pada dana bantuan Pemerintah Provinsi. Terkait anggaran dana yang menjadi sumber modal BUMDes masih tersimpan didalam rekening milik desa, yang mana anggaran ini nantinya akan digunakan untuk pembentukan BUMDes di tahun ini.<sup>69</sup>

Pada tahun 2020 ini, Pemerintah Desa Mendalo Laut akan memperbaiki struktur organisasi BUMDes dan benar-benar akan diolah dengan tepat sasaran mengenai pembentukan BUMDes ini. Rencana unit usaha yang akan dijadikan BUMDes oleh Pemerintah Desa Mendalo Laut diantaranya adalah :

1. Unit Usaha Penambangan Pasir;

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Sekretaris Desa yaitu Bapak Chumaini di Kantor Desa Mendalo Laut, pada 11 Februari 2020, Pukul 15.26 WIB

<sup>69</sup>*Ibid*

2. Unit Usaha simpan pinjam;
3. Unit Usaha Kerajinan Batik dan Menjahit;
4. Unit Usaha Makanan Ringan.

Untuk pertanggungjawaban laporan dilakukan per-tahun dibebankan kepada Kepala Desa selaku Pemerintah Desa di Mendalo Laut. Saat ini belum ada Peraturan Desa yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa, dan untuk rujukan Pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.<sup>70</sup>

BUMDes di Desa Mendalo Laut saat ini masih dikategorikan *berjalan ditempat* hal ini dikarenakan saat ini belum ada dibentuk struktur organisasi dan pendataan administrasi terhadap aset-aset desa yang berpotensi untuk dijadikan BUMDes.<sup>71</sup> Kemudian juga sifat kekeluargaan yang masih sangat kental menyebabkan Pemerintah Desa tidak bisa membuat tarif penyewaan terhadap aset-aset Desa tersebut. Sifat sukarela dalam memberikan pinjaman kepada warga masih dijunjung tinggi oleh Pemerintah Desa Mendalo Laut.<sup>72</sup> Sehingga belum ada keuntungan financial yang didapatkan untuk peningkatan PADes, namun keuntungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama oleh Pemerintah Desa. Untuk kedepannya Pemerintah Desa Mendalo Laut sudah memiliki rencana untuk fokus

---

<sup>70</sup>*Ibid*

<sup>71</sup>*Ibid*

<sup>72</sup>Wawancara dengan Datuk Kepala Desa yaitu Bapak Thamrin

membentuk BUMDes, membentuk struktu organisasi dan juga dasar hukum pelaksanaan BUMDes berupa Peraturan Desa.

### 3. Badan Usaha Milik Desa di Desa Senaung

Desa Senaung adalah salah satu desa di Kecamatan Jambi Luar Kota yang memiliki luas wilayah 70,73 Km<sup>2</sup>.<sup>73</sup> Desa Senaung memiliki 2 dusun dan 10 Rukun Tetangga.<sup>74</sup> Berada dibawah pimpinan Datuk Kepala Desa yaitu Bapak, penduduk Desa Mendalo Laut berjumlah 2732 jiwa berdasarkan data sensus tahun 2018 dan lama rentang waktu 2010-2018 laju pertumbuhan penduduknya sebesar 3%.<sup>75</sup>

Desa Senaung memiliki Badan Usaha Milik Desa yang bernama “Senaung Mandiri” dibentuk pada 17 Juli 2017 dan mulai berjalan pada Bulan Agustus tahun 2017.<sup>76</sup> BUMDes “Senaung Mandiri” ini didirikan berdasarkan Peraturan Desa Senaung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Senaung. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Desa Senaung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Senaung, maksud dari didirikannya BUMDes ini adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan

---

<sup>73</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, *Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Tahun 2019*, Bab Geografi (Data Luas Desa/Kelurahan), hal. 5


<sup>74</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, *Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Tahun 2019*, Bab Pemerintahan (Jumlah Dusun dan RT), hal. 17

<sup>75</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, *Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Tahun 2019*, Bab Kependudukan (Data Jumlah Penduduk), hal. 23

<sup>76</sup>Wawancara dengan Direktur BUMDes Desa Senaung yaitu Bapak Kurnia Abadi di Kantor Desa Senaung, pada 11 Februari 2020, pukul 14.00 WIB

masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Berikut tujuan dari pendirian BUMDes “Senaung Mandiri”:

- a. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian;
- b. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- c. Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di desa.



BUMDes ini dibentuk pada tahun 2017 dilatarbelakangi adanya kewajiban dari Pemerintah Kabupaten untuk membentuk BUMDes guna menjalankan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sehingga untuk modal BUMDes “Senaung Mandiri” diatur dalam Pasal 6 Peraturan Desa Senaung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Senaung :

- a. Modal BUMDes berasal dari Pemerintah Desa yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
- b. Modal BUMDes berasal dari tabungan masyarakat merupakan simpanan masyarakat;

- c. Modal BUMDes berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota berupa dana tugas pembantuan;
- d. Modal BUMDes berasal dari pinjaman merupakan dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah; dan
- e. Modal BUMDes berasal dari kerjasama pihak lain merupakan dari pihak swasta dan masyarakat.

Organisasi kepengurusan BUMDes “Senaung Mandiri” terdiri atas:

- a. Badan Musyawarah, terdiri dari Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, Perwakilan Masyarakat dalam hal ini adalah Ketua RT. RW, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan;
- b. Badan Pengawas dan Pemeriksa adalah Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Penasehat dan Komisararis adalah Kepala Desa; dan
- d. Pelaksana Operasional atau Direksi terdiri dari :
  1. Direktur;
  2. Sekretaris;
  3. Bendahara;
  4. Kepala Unit Usaha.<sup>77</sup>

Masa kerja pengurus dan pelaksana operasional selama 5 (lima) tahun. Pemilihan anggota organisasi dilakukan melalui Musyawarah

---

<sup>77</sup>Struktur Organisasi Kepengurusan BUMDes “Sungai Duren Mandiri” Desa Sungai Duren. (Lampiran 4)

Desa dengan berpedoman pada Peraturan Desa Senaung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Senaung. Untuk unit usaha dimiliki oleh BUMDes “Senaung Mandiri” ini terdiri dari:

1. Unit Usaha Sewa Tenda

Unit usaha ini sudah berjalan dari awal BUMDes ini dibentuk, memiliki 10 unit tenda yang dapat disewakan kepada masyarakat. Tarif sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit namun jika menyewa lebih dari 1 unit harganya dipotong menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per unit nya.

2. Unit Usaha Sewa Hantaran

Unit usaha ini menggunakan sistem paket, dimana jika menyewa hantaran nanti akan satu paket dengan Make Up pengantin. Untuk tarifnya adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per paketnya.

3. Unit Usaha Sewa Kursi

Unit Usaha sewa kursi ini merupakan salah satu unit usaha yang menghasilkan keuntungan untuk peningkatan PADes. Tarif penyewaan kursi ini adalah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk satu kursinya.

4. Unit Usaha Sewa kain Slayer

Unit usaha sewa kain slayer ini biasanya disewa untuk acara-acara di desa seperti acara lamaran/pernikahan, dan untuk tarif sewanya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per helai.

## 5. Unit Usaha Sewa Kamera/Shooting

Unit Usaha Sewa kamera dan shooting ini adalah salah satu unit usaha baru pada anggaran tahun 2018 lalu, untuk sekarang masih belum bisa disewakan jasa kamera dan shooting karena masih dalam tahap pelatihan.<sup>78</sup>

Untuk membentuk unit usaha baru atau penambahan aset BUMDes “Senaung Mandiri” pada awalnya pihak Pelaksana Operasional mengajukan Proposal kepada Kepala Desa, untuk selanjutnya Kepala Desa sebagai penasehat memberikan masukan serta saran terhadap Proposal Pengajuan tersebut. Lalu setelah disetujui oleh Kepala Desa, selanjutnya Pemerintah Desa memberi tahu kepada Pelaksana Operasional BUMDes “Senaung Mandiri” bahwa dana sudah dikeluarkan dan dimasukkan kedalam rekening BUMDes.<sup>79</sup>

Laporan pertanggungjawaban BUMDes “Senaung Mandiri” berdasarkan Pasal 18 Peraturan Desa Senaung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Senaung dilakukan setiap satu tahun sekali dan diakhir masa bakti kepengurusan kepada Kepala Desa. Selain itu pengurus dan pengelola operasional wajib menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan BUMDes setiap 3 bulan sekali. Untuk pembagian hasil usaham berdasarkan Pasal 22 Peraturan Desa Senaung Nomor 4 Tahun 2017

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Ketua Unit Usaha BUMDes Desa Senaung yaitu Nurawaddah di Kantor Desa Senaung, pada 9 Maret 2020, pukul 09.52 WIB

<sup>79</sup>*Ibid*

tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Senaung dirinci sebagai berikut :

- a. 20 % untuk pemupukan modal usaha;
- b. 40 % untuk pemegang saham secara proporsional;
- c. 25% untuk Kas Desa;
- d. 10 % untuk dana pendidikan dan pelatihan pengurus dan/atau pelaksana operasional; dan
- e. 5 % untuk Penasehat atau komisaris.

Dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan, BUMDes “Senaung Mandiri” dilakukan oleh Kepala Desa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dari BUMDes sebagai penunjang otonomi desa. Kepala Desa dapat membentuk Badan Pembina.

Badan Usaha Milik Desa “Senaung Mandiri” ini telah memperoleh keuntungan yang merupakan salah satu sumber Kas Desa dan BUMDes “Senaung Mandiri” ini dikategorikan BUMDes yang maju dan keuntungan financial dan menjalankan kesejahteraan masyarakat Desa Senaung tepat sasaran, selain itu juga dengan adanya BUMDes ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemuda desa.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Direktur BUMDes Desa Senaung yaitu Bapak Kurnia Abadi di Kantor Desa Senaung, pada 11 Februari 2020, pukul 14.00 WIB

## **B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota**

Dalam implementasi Badan Usaha Milik Desa di beberapa Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota ditemukan banyak faktor-faktor penghambat pada masing-masing desa yaitu sebagai berikut :

### **1. Hambatan pada Kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Duren :**

Dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Duren yang sudah terbentuk dari tahun 2017 dan berjalan, masih ditemui penghambat-penghambat seperti pada BUMDes pengangkutan sampah yaitu mekanisme agar sampah dapat diangkut oleh petugas maka disetiap yang ikut diberikan sticker dan harus ditempelkan didepan kaca rumah mereka dan membayar iuran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-bulan. *Namun*, kendala yang masih dihadapi adalah ada oknum warga yang tidak tercatat dan ikut sebagai anggota malah menitipkan sampah mereka kepada warga yang menjadi anggota. Hal ini menjadi keluhan dari petugas BUMDes, antusias warga untuk berpartisipasi sangat dibutuhkan, jika ini yang terjadi bisa saja nanti kedepannya hasil dari BUMDes pengangkutan sampah ini berkurang dan berdampak pada menurunnya pendapatan desa untuk salah satu sumber PADes.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Direktur BUMDes Desa Sungai Duren yaitu Bapak Erwandi di Kantor BUMDes, pada 14 Februari 2020, pukul 10.00 WIB

## 2. Hambatan pada Kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Mendalo

### Laut :

Penyebab dari BUMDes di Desa Mendalo Laut dikatakan berjalan ditempat karena hal-hal berikut ini :

- 1) Kurangnya penyuluhan dari Pemerintah Daerah untuk mengembangkan BUMDes di Desa Mendalo Laut, karena efek dan dampak BUMDes yang belum dirasakan langsung oleh warga hal ini menyebabkan kurang antusias warga;
- 2) Masih kuatnya sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Desa Mendalo Laut, sehingga Pemerintah Desa sulit untuk memberikan tarif terhadap penyewaan aset-aset BUMDes di Desa Mendalo Laut, aset-aset desa pada dasarnya memang untuk dimanfaatkan oleh warga desa, namun jika dijalankan melalui BUMDes warga akan mendapatkan manfaat lebih, aset desa terdata dengan rapi dan hasil penyewaan dapat diberikan kepada desa untuk penambahan PADes di Desa Mendalo Laut;
- 3) Pengadministrasian struktur organisasi dan aset-aset BUMDes di Desa Mendalo Laut masih kurang rapi sehingga menyebabkan Desa kurang tau apa yang dibutuhkannya untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya;
- 4) Belum ada penyuluhan yang memfokuskan pada BUMDes terkait apa saja manfaat dan kegunaan dari didirikannya BUMDes.

### **3. Hambatan pada Kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Senaung**

Dalam melaksanakan kegiatan BUMDes di Desa Senaung masih ditemui hambatan-hambatan yang diantaranya adalah :

1) Masyarakat desa belum seluruhnya mau menggunakan BUMDes untuk sewa hantaran dan rias pengantin dengan alasan biaya yang ditarif terlalu mahal, padahal biaya tersebut masih dibawah rata-rata penyewaan pada umumnya;

2) Untuk pegawai pemasang tenda masih belum dipilih secara pasti siapa orangnya, masih menggunakan sistem siapa yang bisa membantu untuk pemasangan tenda, sehingga keterikatan terhadap pegawai pemasang tenda jika tidak ada suatu waktu jika dibutuhkan dalam keadaan mendesak dan orang yang biasa diminta tolong memasang tenda tidak bisa membantu, sehingga menyebabkan pemilik usaha kebingungan mencari pengganti untuk memasangnya.

### **4. Hambatan-Hambatan Lainnya**

Faktor-faktor lainnya adalah Desa tidak memberikan laporan kepada Kecamatan terkait struktur organisasi ataupun Peraturan Desa mengenai BUMDes sehingga arsip di Kecamatan tidak ada dan sulit untuk mendatanya. Berdasarkan faktor-faktor penghambat tersebut, tentunya diperlukan upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa agar BUMDes berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tujuan

utama dibentuknya BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi sebagai wujud dari pembangunan nasional dari daerah pinggiran Indonesia yang merupakan Nawacita yang harus dijalankan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian skripsi dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota ditinjau dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dari beberapa desa yang menjadi sampel penelitian yaitu Desa Sungai Duren, Desa Mendalo Laut dan Desa Senaung.
  - a. Untuk desa yang memiliki BUMDes dan seluruh administrasi jelas serta mendapatkan profit sebagai sampel yaitu Desa Sungai Duren dan Desa Senaung dikategorikan berkembang dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa serta mampu membuka lapangan pekerjaan baru di Desa sehingga angka pengangguran di Desa Sungai Duren berkurang dan BUMDes tersebut dikategorikan *berkembang pesat*.
  - b. Untuk desa yang memiliki BUMDes dan tidak jelas administrasinya bahkan tidak ada profit karena masih menjunjung tinggi rasa kekeluargaan di Desa menyebabkan BUMDes tersebut *jalan ditempat*, namun untuk konsep mensejahterakan masyarakat tetap menjadi

prioritas utama Pemerintah Desa yaitu melalui penggunaan aset-aset BUMDes untuk keperluan masyarakat desa, sebagai sampel yaitu Desa Mendalo Laut.

Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di beberapa desa di Kecamatan Jambi Luar kota berdasarka hasil penelitian dan studi dokumen yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait sudah dijalankan sebagaimana mestinya, namun masih perlu pengembangan dan penambahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar Badan Usaha Milik Desa pada Desa-desa di Kecamatan Jambi Luar Kota benar-benar memberikan keuntungan secara financial dan juga keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

2. Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya penghambatan berjalannya BUMDes pada dasarnya adalah kurangnya peran pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait Badan Usaha Milik Desa, sehingga hal ini menyebabkan antusias warga yang kurang dan berakibat BUMDes yang harusnya berjalan sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan menjadi jalan ditempat

## **B. Saran**

Pemerintah kedepannya lebih fokus untuk memberikan penyuluhan dan sosialiasi terkait BUMDes di Kecamatan Jambi Luar Kota yang mana pembangunan wilayah pinggiran Indonesia merupakan Nawacita yang harus dilaksanakan dan dijalankan agar tujuan pembangunan nasional tercapai dan kesejahteraan masyarakat desa dari sektor ekonomi dapat berjalan, selain itu

juga jika BUMDes yang ada di desa-desa di Kecamatan Jambi Luar Kota berjalan, dapat juga membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi angka pengangguran di Desa.

Selain itu data-data tentang BUMDes di Kecamatan Jambi Luar Kota sebaiknya dilaporkan kepada Kecamatan agar fungsi Kecamatan berjalan yaitu wadah untuk mengarsipkan segala hal berkaitan dengan desa-desa termasuk data tentang BUMDes. Sehingga BUMDes di Kecamatan Jambi Luar Kota dapat terpantau perkembangannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Tahun 2019
- Bappenas, Menuju Perencana Profesional Simpul Perencana Nawa Cita Perjalanan Dua Tahun Nawa cita di Pusat dan Daerah, Volume 29, (Jakarta: Pusbindiklatren Bappenas, April 2017).
- Djaenuri, Aries dan Siti Aisyah. *Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945 IPEM4425/Modul 1*, Universitas Terbuka.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Haw, Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Joenarto, R. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ningsih, Maria Eni. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, Buku Panduan Badan Usaha Milik Desa. Jakarta Selatan: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- Purwaka, Tommy Hendra. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Atmajaya, 2010.
- Putra, Anom Surya. *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa Buku 7* Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Rozak, Abdur dan Sg. Yulianto. *Buku Saku Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta:IRE Yogyakarta-CCES, 2015
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Sholeh, Chabib. *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokus Media, 2014.

Silahuudin, M. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa Buku 1*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Salemba: UI-Press, 2015.

Syafie, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineck Cipta, 2011.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

## **C. Skripsi/Jurnal Ilmiah**

Khoiriah, Siti. *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 Nomor 1 .(2017), hal. 23

Luthfia, Agusniar Rizka. *Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah*, *Jurnal of Rural and Development Volume IV No. 2*, (Agustus, 2013), hal. 136

Nofiratullah, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*, (Skripsi Jurusan Pendidikan Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

#### D. Internet

Anonym, <https://www.pelajaran.co.id/2019/19/badan-usaha-milik-desa.html>, diakses pada 28 Februari 2020, pukul. 10.02 WIB

Anonym, Tinjauan Pustaka,  
<http://eprints.umm.ac.id/39103/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 18 Februari 2020, pukul 16.20 WIB

Anonym, Tinjauan Pustaka,  
<http://eprints.umpo.ac.id/3782/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 18 Februari 2020, pukul 15.25 WIB

Anonym, Tinjauan Pustaka,  
[http://repository.ump.ac.id/807/3/BAB%20II\\_UMI%20FAZARIAH\\_PPKn%2714.pdf](http://repository.ump.ac.id/807/3/BAB%20II_UMI%20FAZARIAH_PPKn%2714.pdf), diakses pada Senin, 17 Februari 2020, Pukul 19.32 WIB.

Anonym, Tinjauan Pustaka,  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/42046/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses pada Senin, 17 Februari 2020, pukul 21.50 WIB.

Djaenuri, Aries. *Sejarah Terbentuknya Desa Modul 1*,  
<http://repository.ut.ac.id/4201/1/IPEM4208-M1.pdf>, diakses pada 17 february 2020, pukul 22.19 WIB.

Jambi Luar Kota, Muaro Jambi,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi\\_Luar\\_Kota,\\_Muaro\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi_Luar_Kota,_Muaro_Jambi), diakses pada tanggal 13 Februari 2020, pukul 08.44 WIB.

